



**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM  
MEMPLEMENTASIKAN AKAD SYARIAH: KASUS DI KSPPS BONDHO BEN  
TUMOTO GUNUNGPATI SEMARANG**

Uswatun Hasanah<sup>1</sup>, Ubbadul Adzkiya<sup>2</sup> \*)\*, Ali Imron<sup>3</sup>, Imam Khoirul Ulumuddin<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Wahid Hasyim, Semarang

\* Korespondensi Penulis. E-mail: adzkiya@unwahas.ac.id, Telp: +6281532599999

**ABSTRAK**

Fokus dalam artikel ini adalah sejauh mana mekanisme pengawasan terhadap penerapan akad-akad syariah, serta upaya optimalisasi peran DPS (Dewan Pengawaas Syari'ah) di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). Tujuan artikei ini adalah untuk menganalisis: mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS, serta upaya dalam mengoptimalkan peran DPS, serta faktor apa yang mempengaruhi pegawasan DPS di KSPPS Bondho Ben Tumoto Gunungpati Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis pengumpulan data menggunakan reduksi data, dan penyajian data. Hasil dari penelitian dalam artikel ini adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS adalah pengawasan aktif/ monitoring dan pasif, faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu pemahaman massyarakat terkait ekonomi syariah dan fasilitas yang diberikan koperasi kepada DPS, dan optimalisasi akan tercapai apabila faktor yang mempengaruhi pengawasan telah terpenuhi dengan maksimal.

**Kata kunci:** *Dewan Pengawas Syariah, Akad Syariah, Peran DPS*

**ABSTRACT**

The focus in this research is the monitoring mechanism of the implementation of sharia contracts, optimizing the role of DPS in KSPPS. The purpose of this study is to describe: the monitoring mechanisms performed by DPS, how to optimize the role of DPS, the factors that influence the supervision of DPS at KSPPS Bondho Ben Tumoto Gunungpati Semarang. This research was conducted using qualitative methods and descriptive approaches. The data collection technique was done by interview, observation, and documentation. Analysis of data collection using data reduction, and data presentation. The conclusion of the study shows: the supervisory mechanism carried out by DPS is active / monitoring and passive supervision, the factors that influence supervision are the understanding of the community regarding the sharia economy and the facilities provided by the cooperative to DPS, and optimization will be achieved if the factors affecting supervision are maximally fulfilled.

**Keywords:** *Sharia Supervisory Board, Sharia Contract, Role of DPS*

**A. Pendahuluan**

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sebagai mayoritas tidak semuanya mempunyai pendapat yang sama tentang hukum menggunakan jasa perbankan

konvensional. Sebagian menganggap bahwa bank konvensional di dalamnya penuh dengan aktifitas riba, sehingga harus dihindari. Jawaban ketidaksetujuan terhadap bank konvensional tersebut kemudian

menjadi alasan untuk lahirnya bank syariah di Indonesia, sebagai alternatif bagi masyarakat muslim menggunakan jasa perbankan yang sesuai dengan keyakinannya. (Rauf, 2011)

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam untuk memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan syariat Islam, sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat di tengah beragamnya layanan perbankan di Indonesia. (Prabowo & Jamal, 2017) Mempraktikkan prinsip-prinsip Islam dalam aktifitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam dunia ekonomi dan sosial yang sesuai dengan *maqashid syari'ah*. (Farikhah, 2018)

Untuk menjaga ke-syariahan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berjalan sesuai dengan syariat Islam, maka MUI sebagai perwakilan Ulama menerbitkan peraturan bahwa LKS harus dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) No. 3 tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Syariah, dimana penempatan dan penugasannya atas persetujuan DSN.

Praktik pengawasan yang dilakukan DPS selaku lembaga independen memungkinkan terjadinya konflik kepentingan, karena pengawasa mempunyai ikatan

administratif dalam struktural dan manajerial. (Faozan, 2015) Disinilah kredibilitas dari pengawasa syariah diuji untuk memberikan legitimasi atas produk-produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. DPS harus bisa memberikan sumbangsih dalam wacana meingkatkan pengetahuan personalia LKS dan masyarakat secara umum. (Khotibul, 2015, p. 116)

Untuk menjawab kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh DPS maka DSN MUI harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hal-hal yang bersifat melanggar prinsip-prinsip syariat Islam tidak terjadi. (Hatoli, 2020) Sehingga jaminan kepastian dan keamanan bisa didapatkan oleh menggunakan lembaga keuangan syariah, maka peran-peran DPS harus dioptimalkan dan dijaga marwah kehormatannya sebagai penjaga ke-syariahan produk suatu lembaga keuangan syariah.

## B. Dewan Pengawas Syari'ah dan Konsep Akad

Secara bahasa kata pengawasan dalam kesusastaan Islam tersirat dalam perkataan "*hisbah*" yang berarti *ihitab* yaitu meneliti, mengelola, melihat, mencegah atau menahan. *Al-hisbah* secara istilah berarti menghitung, berfikir dan memberi pendapat, menjalankan tugas-tugas keagamaan, memanggil untuk melakukan kebaikan dan mencegah melakukan perbuatan *munkar* (Munif, 2019, p. 41).

Pengawasan dalam KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, menjelaskan tentang pengawasan koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi, Dewan Pengawas Syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi., 2017)

Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasional dan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman dasar Dewan Syariah Nasional (DSN) Bab II ayat 5 mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. Sementara itu, Pedoman Rumah Tangga DSN pasal 3 ayat 8 menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap

prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS (Mardani, 2001, p. 157).

Pengertian beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribt* (keterikatan, perikatan, pertalian) lawan *al-hall* (terlepas/ terurai). Sedangkan secara terminologi, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum (*ma'na al-'amm*) dan khusus (*ma'na al-khas*). Dalam pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual-beli dan semisalnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut, seperti nazar, talak dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang *fardu* dan wajib ataupun kewajiban duniawi. Adapun dalam pengertian khusus, akad adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak. Inilah pengertian akad menurut fukaha, yaitu *sighat ijab qabul* yang muncul dari dua pihak yang melakukan akad. Inilah pengertian akad dalam kitab-kitab fikih. (Hasan, 2011, p. 102)

### C. Sekilas KSPPS Bondho Ben Tumoto

Berawal dari keprihatinan para tokoh Nahdlatul Ulama Desa Pakintelan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang yang berjumlah 9 atau penulis sebut Team 9 terkait dengan kebereadaan kondisi ekonomi saat itu, dimana praktek perekonomian di masyarakat masih marak praktek riba,

prihatin kondisi umat, para Tokoh NU itu dengan tekad kuat untuk menyelamatkan ekonomi umat melalui usaha maka dibentuklah jenis usaha dengan nama KSM (Koperasi Syirkah Mu'awanah), dimana saat itu hanya bergerak utamanya usaha simpan pinjam. (Penyusun, 2010)

Masalah yang dihadapi pertama kali adalah sebelum terbentuknya koperasi adalah jumlah anggota dan modal awal yang belum memenuhi syarat maka tim 9 ekstra keras untuk mengajak dan memperkenalkan ke masyarakat keberadaan koperasi sehingga besar harapan bisa menambah anggota sekaligus modal.

KSM melakukan usahanya selama kurang lebih limatahunan untuk memperkenalkan keberadaan Koperasi, karena usaha yang baru sehingga memerlukan usaha yang sangat keras tanpa mengenal lelah hal ini dilakukan oleh pendiri sekaligus pengurus yang bertanggung jawab untuk mewujudkan ekonomi yang berbasis syari'ah sesuai dengan cita-cita pendiri, untuk menyelamatkan umat dari jeratan ekonomi yang masih praktek ribawi.

Sesuai perkembangan Koperasi yang mendapat apresiasi dari masyarakat kemudian secara legal formal dan didukung secara lengkap dengan peraturan undang-undang serta dan sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan koperasi. KSM mengalami perubahan nama menjadi KJKS karena usahanya yang berbasis syari'ah, dan mengalami perubahan

berikutnya menjadi Baitul Mal wa Tamwil karena lembaga tersebut menerima dan menyalurkan infaq wajib dan Sunnah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BONDHO BEN TUMOTO adalah Hasil perubahan nama yang terakhir sampai 2017 yang merupakan ketaatan lembaga terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. KSPPS BONDHO BEN TUMOTO yang didirikan oleh Team 9 Tokoh NU Gunung Pati Jawa Tengah pada tahun 2000 yang merupakan usaha yang berbasis ekonomi syari'ah maka mobilitas dan operasionalnya berpedoman pada murni syari'ah Islam.<sup>1</sup> Selain itu juga merupakan usaha membantu masyarakat dalam melaksanakan ekonomi Mikro dan Kecil yang jika mengajukan Pembiayaan dan mengajukan Modal ke Lembaga Keuangan di perbankan sulit diterima karena persyaratan administrasi, karena pada umumnya mereka mengelola beragam usaha kecil dan mikro baik dalam pertanian, peternakan, perdagangan, industry maupun jasa. Akan tetapi usaha-usaha tersebut sulit berkembang yang salah satu sebabnya adalah keterbatasan modal dan sulitnya mengakses ke lembaga keuangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka diadakan pertemuan dengan menghadirkan beberapa Tokoh NU, yang inisiatornya kemudian diprakarsai oleh: Muhammad Nasruddin, Syamsudin Bahri, Idris

<sup>1</sup> Ibid., *Profil KSPPS Bondho Ben Tumoto*.

Imron, Munawir Imron, Drs Mahmudi, Abdulloh, Munjahid, Mukaini dan Sonhadi. Sebagai pendiri dan pengurus koperasi. Pertemuan tanggal 14 Februari 2000 tersebut menghasilkan kesepakatan mendirikan “anggota masyarakat, gerakan koperasi dan pemerintah”. Pada tanggal 17 Januari tahun 2000 Koperasi resmi memperoleh Badan Hukum dengan nomor: 346/BH/KDK11.9/IV/2000 dan dalam perkembangannya kemudian memfokuskan usahanya pada bidang simpan pinjam syaria’ah dan menjadi KSPPS BONDHO BEN TUMOTO.<sup>2</sup>

Lembaga ini mempunyai program yang konsentrasi terbesar pada bidang ekonomi berbasis syaria’ah Islam yang terwadahi dalam koperasi kegiatan-kegiatan ini telah dijelaskan dalam pasal 4 Akta Anggaran Dasar KJKS BONDHO BEN TUMOTO<sup>3</sup>, bahwa kegiatan usaha tersebut berdasarkan prinsip syaria’ah yang dilaksanakan dengan Adil, Profesional, Jujur, Saling Menolong, dan Kemanfaatannya, dan harus terhindar dari unsur Maysir, Tadhli, Gharar, Riba, Dzulim, Risywah. Lembaga ini berbasis Prinsip Koperasi, dan menjadi inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendirinya.

Lembaga KSPPS Bondho Ben Tumoto ini mempunyai prinsip-prinsip yang digunakan adalah tolong menolong dalam hal kebaikan hal ini didasari dengan nilai-nilai yang terkandung pandangan hidup seorang

mukmin muslim. Acuan operasional dalam bisnis syariah Lembaga KSPPS Bondho Ben Tumoto, regulasi yang dijadikan sebagai acuan eksternal adalah: Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI); Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), PAPSII yang terbaru adalah yang ditetapkan pada tahun 2013; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah); AAOIFI dan IFSB yang merupakan standar internasional; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK); Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Sejak tahun 2017 KSPPS Bondho Ben Tumoto sudah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang keberadaannya sangat penting bagi lembaga, adanya DPS di Lembaga Keuangan Syariah dapat menambah kepercayaan dari masyarakat. DPS mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. (Ifham, 2015, p. 7) Dan secara legal sesuai dengan undang-undang No 21/2008 tentang perbankan syariah telah mengaturnya dengan klasifikasinya masing-masing jenis bank, karena KSPPS merupakan lembaga keuangan syariah maka peraturan ini yang digunakannya, dan tolong menolong dalam hal kebaikan hal ini didasari dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi pandangan hidup seorang muslim.

---

<sup>2</sup> Ibid., *Profil KSPPS Bondho Ben Tumoto*

#### **D. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Penerapan Akad-akad di KSPPS Bondho Ben Tumoto**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ati Kartikasari selaku Direktur utama di KSPPS Bondho Ben Tumoto Gunungpati Semarang mengenai pengawasan Dewan Pengawas Syariah mengawasi, meneliti, mengoreksi akad-akad, produk-produk dan semua sistem pelayanan anggota yang ada di KSPPS Bondho Ben Tumoto apakah sudah sesuai dengan pola syariah atau belum. Disamping itu Dewan Pengawas Syariah juga sebagai konsultan bagi sketua, pengurus dan karyawan terkait produk ataupun program baru yang ada di koperasi. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Bondho Ben Tumoto sesuai sistem SOP (standar operasional prosedur), yaitu ketika koperasi mengajukan akad baru dari anggota kemudian pihak koperasi mengkomunikasikan kepada DPS di awal, ketika ada perubahan yang tidak sesuai syariah maka DPS akan mengajukan keberatan. (Kartikasari, 2020)

Wewenang Dewan Pengawas Syariah yaitu: pertama, Memberikan nasihat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS, LBS dan LPS lainnya. Kedua, Sebagai mediator antara LKS, LBS dan LPS lainnya dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang

berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI. Ketiga, memberikan peringatan kepada direksi LKS, LBS dan LPS lainnya untuk melakukan upaya upaya penghentian penyimpangan syariah, dan berhak melaporkannya kepada otoritas. (Misbach, n.d.)

Sedangkan Peran dewan pengawas syariah adalah mengawasi transaksi yang ada di koperasi, apakah transaksi itu sudah sesuai syariah atau tidak. jika didalam koperasi terdapat akad yang tidak sesuai syariah maka yang bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan kepada Allah yaitu dewan pengawas syariah. oleh sebab itu kita selalu monitoring. Alur pengawasan DPS di KSPPS Bondho Ben Tumoto yaitu marketing dan seluruh pengelola diberikan pemahaman terlebih dahulu terkait akad-akad syariah, sehingga tidak melulu DPS harus selalu ada di kantor sewaktu ada anggota yang mengajukan akad, kemudian jika terdapat hal yang belum atau kurang dipahami maupun terdapat hal yang baru maka dari pihak koperasi akan mengkomunikasikan kepada DPS. (Muharno, 2020)

Sesuai dalam Modul Pelatihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Syariah/BMT yang dijadikan pengangan oleh DPS KSPPS Bondho Ben Tumoto, tugas DPS, pertama, mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

Kedua, membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya. Ketiga, melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun. (TIM DSN-MUI, 2018)

*Pertama*, Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Bondho Ben Tumoto yaitu menggunakan sistem pengawasan monitoring atau aktif, pengawasan monitoring ialah pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk pemeriksaan berbagai dokumen yang terkait dengan kebijakan dan sistem operasional koperasi.

*Kedua*, yaitu sistem pengawasan pasif, pengawasan secara pasif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk penerimaan laporan dari koperasi mengenai kebijakan dan sistem operasional yang telah dilaksanakan.

Dalam mengawasi produk yang ada di KSPPS Bondho Ben Tumoto, DPS menggunakan sistem pengawasan monitoring/ aktif dan pasif, yaitu : (1) Pengawasan monitoring atau aktif, ialah pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk pemeriksaan berbagai dokumen yang terkait dengan kebijakan dan sistem operasional koperasi. (2) Pengawasan pasif, ialah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk penerimaan laporan dari koperasi mengenai kebijakan dan

sistem operasional yang telah dilaksanakan.

Dalam melaksanakan kegiatan koperasi, baik dari segi pelaksanaan produk koperasi, peran setiap bagian maupun pengawasan apabila terdapat kekurangan atau hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka DPS akan melakukan evaluasi secara berkala minimal satu tahun sekali, untuk mengkaji seluruh kegiatan yang terlaksana dan kemudian memberikan motivasi atau nasihat untuk seluruh karyawan koperasi.

Kemudian terkait peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Bondho Ben Tumoto Gunungpati Semarang yaitu: pertama, DPS berperan sebagai perangkat DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI terkait produk dan segala kegiatan usaha koperasi agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Kedua, DPS merupakan pihak terafiliasi dengan koperasi untuk membuat opini syariah terkait produk dan/atau kegiatan usaha atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di koperasi. (Penyusun, 2010)

DPS berperan sebagai lembaga yang melaporkan segala hasil kegiatan usaha dan produk yang terdapat di koperasi kepada DSN-MUI. Pelaporan tersebut meliputi kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN-MUI, kesesuaian pedoman operasional dan produk koperasi dengan fatwa DSN-MUI, dan kesesuaian keseluruhan operasional koperasi dengan DSN-MUI. Pelaporan yang dilakukan oleh

DPS sekurang-kurangnya yaitu dua kali dalam satu tahun.

## **Penerapan Akda-Akad Syariah di KSPPS Bondho Ben Tumoto**

### **1. Murabahah**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto memiliki ketentuan bahwa akad murabahah digunakan sebagai akad jual beli. Dalam melakukan pembelian terdapat dua prosedur penerapannya yaitu melalui akad murabahah tanpa wakalah dan akad murabahah dengan wakalah.

Pelaksanaan praktek pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh KSPPS Bondho Ben Tumoto adalah atas arahan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah lembaga, yaitu merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

### **2. Musyarakah**

Pelaksanaan praktek pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad musyarakah yang dilakukan oleh KSPPS Bondho Ben Tumoto adalah atas arahan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah lembaga, yaitu merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah (Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional

Tentang Pembiayaan Perumahan, 2000).

### **3. Qardh Wal Ijarah**

Salah satu penerapan akad qardh wal ijarah yaitu dalam pembiayaan talangan haji. Ketentuan tentang pembiayaan pengurusan haji KSPPS Bondho Ben Tumoto dengan menggunakan akad ardh wal ijarah adalah atas saran dari DPS, yang merujuk dari fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 (Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, 2002).

### **4. Bai' Bitsaman Ajil**

Dalam produk pembiayaan yang dikembangkan oleh KSPPS Bondho ben Tumoto salah satunya adalah pembiayaan pengadaan modal atau jual beli barang. Pembiayaan ini digunakan untuk membantu anggota guna meningkatkan kesejahteraan, dengan cara membantu menyediakan kekuarangan dana sesuai dengan kemampuan masing-masing pemohon. Produk pembiayaan ini menggunakan akad Bai' Bitsaman Ajil, akad ini bisa digunakan untuk pengadaan modal kerja ataupun pengadaan barang / jual beli barang.

Penerapan akan bai' bitsaman ajil di KSPPS Bomdho Ben Tumoto digunakan untuk pembiayaan modal kerja dengan sistem pembayaran cicil atau angsuran, dimana pembiayaan tersebut



untuk memenuhi kebutuhan modal kerja untuk para anggota.

Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA) dalam prakteknya untuk pengadaan barang, pihak penjual (lembaga) akan kerepotan bila harus bolak bali ke pasar untuk membeli barang, apalagi barang itu tidak sesuai dengan keinginan pembeli (anggota). Sehingga untuk mudah dan efisiennya, pihak lembaga bisa mewakilkan pembelian barang dari pasar kepada calon pembelinya dengan akad wakalah. Akad wakalah maksudnya adalah pihak lembaga mewakilkan pembeli untuk membeli barang. Namun kepemilikan barang itu jelas milik lembaga, pembeli hanya dititipi saja untuk membeli barang. Dalam penerapan akad ba'i bitsaman ajil, pihak lembaga tidak memberi surat kuasa untuk pembelian barang, tetapi ada perjanjian kontrak sebagai penjualan barang itu langsung lembaga hanya menyerahkan atau mewakilkan kepada anggota.

Pelaksanaan praktek pembiayaan pengadaan modal kerja dengan menggunakan akad Bai' Bitsaman Ajil yang dilakukan oleh KSPPS Bondho Ben Tumoto adalah atas arahan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah lembaga, yaitu merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Bai' Bitsaman Ajil.

## 5. Ijarah

KSPPS Bondho ben Tumoto dalam mengeluarkan dananya menggunakan dua akad yaitu akad mudharabah dan ijarah. salah satu penerapan akad ijarah di KSPPS Bondho Ben Tumoto adalah pada produk pembiayaan multi jasa. Menurut fatwa DSN No 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multi jasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan lembaga kepada anggota dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, kemudian dalam pembiayaan multi jasa ini lembaga dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujroh*). Jadi tujuan dari produk ini adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota. Pembiayaan multi jasa dengan menggunakan akad ijarah termasuk dalam pembiayaan konsumtif dan bisa berjangka pendek maupun panjang, tergantung dari permintaan konsumen serta persetujuan dari pihak koperasi. Pembiayaan ini termasuk dalam pembiayaan konsumtif, hal ini dapat dilihat dari objek yang dibiayai dalam pembiayaan ini yaitu meliputi: biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya sewa tempat usaha.

## 6. Rahn Tasjily

Dalam prakteknya, KSPPS Bondho Ben Tumoto menggunakan prinsip rahn, dimana koperasi

bertindak sebagai murtahin (pihak yang memberikan pembiayaan) sedangkan anggota rahin (pihak yang menyerahkan jaminan). Pelaksanaan praktek gadai dengan menggunakan akad rahn tasjily yang dilakukan oleh KSPPS Bondho Ben Tumoto adalah atas arahan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah lembaga, yaitu merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

#### 7. Qardul Hasan

Dana qardul hasan berasal dari Infaq dan shodaqoh anggota, Surplus bagi hasil, dan Simpanan amanah yang bersifat shodaqoh dari anggota koperasi. Pelaksanaan praktek pembiayaan dengan menggunakan akad Qardul Hasan yang dilakukan oleh KSPPS Bondho Ben Tumoto adalah atas arahan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah lembaga, yaitu merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardul Hasan.

#### E. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah KSPPS Bondho Ben Tumoto

Salah satu tujuan mendirikan lembaga keuangan dengan platform syariah adalah memastikan masyarakat bisa menjalankan nilai-nilai moral yang ada dalam agama

Islam. Dalam kegiatan perekonomian dalam hal ini penggunaan jasa keuangan syariah, pengawasan keuangan syariah menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan memastikan pengawasan berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dalam agama Islam. (Munif, 2019, p. 44)

Pengoptimalan peran DPS adalah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, yang dalam hal ini berpedoman pada Fatwa DSN MUI yang memberikan panduan-panduan dan pedoman dalam setiap transaksi yang ada dalam lembaga keuangan syariah. (Sumar'in, 2017)

Disamping memiliki tugas dan kewajiban, seorang Dewan Pengawas Syariah juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola koperasi untuk menunjang kinerja pengawasan berupa fasilitas materil. Untuk Dewan Pengawas Syariah tidak mendapatkan gaji, melainkan mendapatkan uang kehormatan, uang gaji diberikan kepada pengurus karena ngantor setiap hari, kalo yang tidak ngantor mendapatkan uang kehormatan seperti dewan pengawas, kemudian setiap ada program apapun kita melibatkan DPS dan setiap itu pula ketika melakukan pengawasan kita memberikan uang kehormatan, selain itu fasilitas yang diberikan kepada DPS yaitu setiap ada uji kompetensi dan pelatihan yang membiayai adalah dari pihak koperasi. (Kartikasari, 2020)

LKS diwajibkan memberikan fasilitas (hak) kepada DPS sebagai bagian terciptanya kinerja pengawasan dalam sebuah lembaga, DPS diberikan hak untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakni mengakses data dan informasi, memperoleh fasilitas yang memadai guna melaksanakan tugas dengan efektif, mendapatkan fee atau imbalan sesuai dengan kesepakatan antara DPS dengan lembaga terkait.

Pelaporan atau pengaksesan data dan informasi koperasi kepada DPS dilakukan secara langsung yaitu pelaporan disampaikan oleh koperasi kepada DPS setiap tiga bulan sekali, bahkan jika diperlukan koperasi akan melakukan komunikasi dengan DPS setiap bulannya.

Namun disamping itu, KH Muharno selaku ketua DPS KSPPS Bondho Ben Tumoto mengatakan dalam pembahasan faktor yang mempengaruhi kinerja seorang DPS salah satunya yaitu fasilitas yang disediakan oleh koperasi kepada DPS untuk menunjang kinerja pengawasan. Memang ada hal yang mempengaruhi kinerja DPS kurang maksimal adalah lembaga-lembaga perekonomian tidak memberikan fasilitas kepada DPS secara maksimal, ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pengawasan DPS, kalau di perbankan syariah mungkin sudah ada seperti ruangan khusus untuk DPS dan lain sebagainya, tetapi di lembaga keuangan syariah belum menyediakan, mungkin

kalau sudah mendapatkan fasilitas secara penuh seperti ruangan sendiri itu bisa seperti halnya pengelola yang lain. (Muharno, 2020) Dengan demikian, adanya pemenuhan fasilitas bagi Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu hal yang harus dipenuhi oleh koperasi syariah untuk menunjang optimalisasi pengawasan yang dilakukan DPS.

## F. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS di KSPPS Bondho Ben Tumoto, adalah pengawasan Aktif dan Pasif. Pengawasan monitoring atau aktif, ialah pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk pemeriksaan berbagai dokumen yang terkait dengan kebijakan dan sistem operasional koperasi.

Pengawasan pasif, ialah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk penerimaan laporan dari koperasi mengenai kebijakan dan sistem operasional yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan koperasi, baik dari segi pelaksanaan produk koperasi, peran setiap bagian maupun pengawasan, apabila terdapat kekurangan atau hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka DPS akan melakukan evaluasi secara berkala minimal satu tahun sekali, untuk mengkaji seluruh kegiatan yang

terlaksana, kemudian memberikan motivasi atau nasihat untuk seluruh karyawan koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Tentang Pembiayaan Perumahan, Himpunan Fatwa DSN MUI 5 (2000). <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>

Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, Himpunan Fatwa DSN MUI 4 (2002).

Faozan, A. (2015). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Penerapan Syariah Compliance Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Purwokerto. *Jurnal Penelitian Agama*, 16(1), 143-157. <https://doi.org/10.24090/jpa.v16i1.2015.pp143-157>

Farikhah, I. N. (2018). *Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)*. UIN Walisongo.

Hasan, H. (2011). *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam*

*Kontemporer*. Gratama Publishing.

Hatoli. (2020). Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik Dan Non Konsumsi Perspektif Masalah. *Journal of Islamic Law*, Vol.1(2), 237-255. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45>

Ifham, A. (2015). *Ini Loh Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. PT Gramedia.

Kartikasari, A. (2020). *Wawancara*.

Khotibul, U. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1(2), 114-138.

Mardani. (2001). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Misbach, I. (n.d.). *KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA*. 79-93. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/minds/article/download/4634/4219>

Muharno. (2020). *Wawancara*.

Munif, A. (2019). *Aspek Yuridis Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah dan Asuransi*

Syariah. eLSA Press.

Penyusun, T. (2010). *Profil KSPPS Bondho Ben Tumoto*.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi., (2017).

Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>

Rauf, F. (2011). Perbankan Syariah Vis a Vis Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam. *Al-Adalah*, X(1), 47–58.

Sumar'in, S. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Menjaga Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 196–220. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.598>

TIM DSN-MUI. (2018). *Modul Pelatihan Pengawas Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah: Koperasi Syariah*. DSN MUI.